

SMARTPROTECTION MITRAGUNA BSI

SmartProtection Mitraguna BSI adalah produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah yang memberikan perlindungan kepada Pihak Yang Diasuransikan apabila terjadi risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau kecelakaan di masa mendatang.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Pihak Yang Diasuransikan. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

“Allianz Syariah” atau “Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan nasabah bank adalah calon Pihak Yang Diasuransikan. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah Peserta.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

Membayar Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia menurun mengikuti sisa pembiayaan pokok + margin bulan berjalan maksimal 1 bulan (jika ada) sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau maksimum sebesar Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal kepada Bank, jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau kecelakaan.

Santunan Asuransi Meninggal Dunia yang dibayarkan adalah mengikuti Tabel Penurunan Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia dari Allianz Syariah.

2. Manfaat Atribusi* (pilihan)

Membayar Santunan Asuransi Manfaat Atribusi menurun mengikuti sisa Atribusi (jika ada) setelah Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau maksimum sebesar Atribusi awal kepada Bank, jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau kecelakaan..

Santunan Asuransi Atribusi yang dibayarkan adalah mengikuti Tabel Penurunan Santunan Asuransi Manfaat Atribusi dari Allianz Syariah.

Santunan Asuransi tidak termasuk tunggakan dan/atau margin/denda yang timbul dari tunggakan.

**Atribusi adalah biaya yang diamortisasikan selama jangka waktu pembiayaan. Biaya atribusi yang menjadi nilai perlindungan asuransi adalah biaya yang menjadi beban nasabah pembiayaan baik yang dibayar di muka oleh nasabah pembiayaan maupun yg diberikan talangan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Kontribusi, serta penalti.*

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pembiayaan

Dalam hal ini Allianz Syariah bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko pembiayaan berkaitan dengan kemampuan membayar dari Allianz Syariah yang merupakan kewajiban dari Allianz Syariah terhadap nasabahnya. Allianz Syariah telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

SMARTPROTECTION MITRAGUNA BSI

Nama Produk

SmartProtection Mitraguna BSI

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

DATA RINGKAS

Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan

18 – 69 tahun (ulang tahun terakhir), dan perlindungan diberikan sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 tahun.

Masa Asuransi

1 bulan – 180 bulan.

Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal (Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia awal)

Rp5 Juta – Rp1,5 Miliar, untuk Dokter Spesialis hingga Rp2 Miliar.

Mata Uang

Rupiah.

Cara Pembayaran Kontribusi

Sekaligus.

Masa Tunggu

30 hari sejak tanggal mulai berlakunya asuransi untuk seorang Pihak Yang Diasuransikan, kecuali Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan.

Kontribusi

- Kontribusi Tunggal
- Tidak ada perbedaan tarif kontribusi untuk Pria & Wanita

UJRAH

Ujrah adalah sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari Kontribusi. *Ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada *ujrah* pengelolaan risiko, *ujrah* akuisisi, *ujrah* administrasi, *ujrah* dalam rangka penutupan Polis, *ujrah* pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, bea meterai, dan *ujrah-ujrah* lainnya, apabila ada.

SURPLUS UNDERWRITING

Jika terjadi Surplus *Underwriting*, Pengelola akan memasukkan hasil Surplus *Underwriting* tersebut ke dalam Dana *Tabarru'*.

AKAD

Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pihak Yang Diasuransikan melalui Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para pihak yang diasuransikan sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. luran *Tabarru'* sebesar 68% dari Kontribusi yang dibayarkan.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pihak Yang Diasuransikan (dalam hal ini melalui Peserta) dan perusahaan asuransi syariah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil dari para pihak yang diasuransikan untuk mengelola asuransi jiwa syariah (termasuk dalam hal ini Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah), termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, dan/atau investasi Dana *Tabarru'*, masing-masing sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan dengan imbalan berupa Ujrah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan perlindungan asuransi maka Pihak Yang Diasuransikan harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJPK Syariah atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah.
2. Bagi Pihak Yang Diasuransikan yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz Syariah, Pihak Yang Diasuransikan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz Syariah.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan Perlindungan asuransi.

SIMULASI SMARTPROTECTION MITRAGUNA BSI

Nasabah A memiliki produk SmartProtection Mitraguna BSI dengan rincian sebagai berikut:

• Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal	: Rp150.000.000,-
(Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia awal)	
• Nilai Biaya Atribusi Awal	: Rp15.000.000,-
• Margin Efektif per Tahun	: 11%
• Margin Efektif Atribusi per Tahun	: 0%
• Masa Asuransi	: 5 Tahun / 60 bulan
• Tanggal Mulai Perlindungan	: 1 Januari 2024
• Tanggal Akhir Perlindungan	: 1 Januari 2029
• Usia Masuk	: 30 Tahun

Berdasarkan data di atas, maka:

1. Kontribusi yang dibayarkan:

a. Kontribusi untuk manfaat Meninggal Dunia

Tarif Kontribusi x Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal
 $3,52\% \times Rp150.000.000,- = Rp528.000,-$

b. Kontribusi untuk manfaat Atribusi

$3,19\% \times Rp15.577.693,-^* = Rp49.693,-$

Total Kontribusi dengan Atribusi:

$Rp528.000,- + Rp49.693,- = Rp577.693,-$

2. Dalam hal setelah menjalani 36 bulan Masa Asuransi:

a. Nasabah A meninggal dunia

Santunan Asuransi:

- Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia:
 (Tarif Tabel Penurunan Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia/1000) x Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal
 $(470,77/1000) \times Rp150.000.000,- = Rp70.615.500,-$

- Santunan Asuransi Manfaat Atribusi:
 (Tarif Tabel Penurunan Santunan Asuransi Manfaat Atribusi/1000) x Santunan Asuransi Manfaat Atribusi
 $(400/1000) \times Rp15.577.693,-^* = Rp6.231.077,-$
 Santunan Asuransi yang dibayarkan:
 $Rp70.615.500,- + Rp6.231.077,- = Rp76.846.577,-$

b. Nasabah A melakukan percepatan pelunasan: Kontribusi yang dikembalikan = Rp103.985,-

*nilai ini sudah memperhitungkan biaya asuransi dan pinalti dari pembiayaan sebelumnya (jika ada).

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Prosedur Klaim

- 1.1 Penerima Manfaat harus mengajukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin 1.2 di bawah ini kepada Allianz Syariah, tidak lebih dari **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** sejak dari tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- 1.2 Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz Syariah dan yang harus diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pihak Yang Diasuransikan.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - e. Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit dan keterangan sebab meninggal dunia dari dokter yang merawat.
 - f. Surat Kematian dari Kelurahan.
 - g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; dan
 - i. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir (e), (f), (g), (h) di atas bisa diberikan dalam bentuk fotokopi (bukan asli) dengan syarat bahwa dokumen tersebut harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.

- 1.3 Allianz Syariah berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- 1.4 Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz Syariah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz Syariah dan klaim disetujui oleh Allianz Syariah.
- 1.5 **Allianz Syariah akan menolak klaim atau membatalkan Polis dan/atau Sertifikat Asuransi jika Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai) **tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz Syariah atau memberikan Allianz Syariah informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:**
 - a. **Merupakan informasi fakta yang penting yang telah Allianz Syariah pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz Syariah percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz Syariah apakah akan menerima aplikasi klaim dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai), **atau**
 - b. **Merupakan fakta yang diketahui oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai), **atau**
 - c. **Merupakan fakta yang Allianz Syariah harap dapat diungkapkan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai).
- 1.6 Allianz Syariah akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Peserta atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Peserta atau Penerima Manfaat untuk

memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua Manfaat Asuransi atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz Syariah juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:

- a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz Syariah anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Allianz Syariah anggap perlu.
- 1.7 Pengajuan permohonan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya, dan Allianz Syariah mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
2. Dalam hal jumlah Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat dari Allianz Syariah lebih besar dari sisa pembiayaan Pihak Yang Diasuransikan berdasarkan Fasilitas Pembiayaan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia ("Selisih Lebih Manfaat Asuransi"), maka Penerima Manfaat berkewajiban untuk membayarkan Selisih Lebih Manfaat Asuransi tersebut kepada ahli waris Pihak Yang Diasuransikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Allianz Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran atau ketiadaan pembayaran Selisih Lebih Manfaat Asuransi tersebut oleh Penerima Manfaat kepada ahli waris Pihak Yang Diasuransikan yang sah tersebut.

PENGECUALIAN

Allianz Syariah tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Pihak Yang Diasuransikan pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar kontribusi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Asuransi, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) baik yang diungkapkan dalam SPAJPK Syariah atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut

merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz Syariah; atau

8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC); atau
9. Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini; atau
10. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radioaktif.

BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN

Perlindungan berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi suatu Pihak Yang Diasuransikan akan berakhir dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan; atau
- b. Pihak Yang Diasuransikan telah melunasi Fasilitas Pembiayaan kepada Peserta sebelum Masa Asuransi berakhir; atau
- c. Berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum pada Sertifikat Asuransi; atau
- d. Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- e. Pengakhiran atau pembatalan yang dilakukan oleh Peserta ataupun oleh Allianz Syariah selama Masa Berlaku Polis; atau
- f. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi; atau
- g. Polis dan/atau Sertifikat Asuransi Diakhiri dengan alasan dan cara lainnya yang diatur dalam Polis, mana yang lebih dahulu terjadi.

PENGEMBALIAN KONTRIBUSI

Apabila (a) Pihak Yang Diasuransikan melunasi Fasilitas Pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Pembiayaan; atau (b) Allianz Syariah membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi (selain karena alasan yang tercantum dalam Polis, Allianz Syariah berkewajiban untuk mengembalikan sisa Kontribusi untuk Masa Asuransi yang belum terlewati kepada Pihak Yang Diasuransikan melalui Peserta sesuai dengan formula pengembalian Kontribusi, sebagai berikut:

$$[(n-t)/n] \times \text{Kontribusi} \times 45\%$$

Catatan:
n = Masa Asuransi (bulan)
t = Durasi Masa Asuransi yang sudah dilalui (bulan)

Pengembalian Kontribusi akan dilakukan oleh Allianz Syariah setelah dikurangi ujah-ujrah yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis.

APA SAJA KEWAJIBAN SEBAGAI PIHAK YANG DIASURANSIKAN?

1. Pihak Yang Diasuransikan harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah (SPAJPK Syariah) dengan lengkap dan benar. Pihak Yang Diasuransikan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Pihak Yang Diasuransikan berikan kepada Allianz Syariah, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan perlindungan asuransi Pihak Yang Diasuransikan menjadi batal. Allianz Syariah berhak menolak pengajuan perlindungan asuransi Pihak Yang Diasuransikan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pihak Yang Diasuransikan harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah (SPAJPK Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.

TATA CARA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan Pengaduan
 - a. Peserta dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Peserta di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian Sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Peserta dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Peserta dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PENGIRIMAN DOKUMEN KLAIM**Allianz Document Management Center (ADMC)**

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Karet Kuningan
 Kec. Setiabudi
 Jakarta Selatan 12920

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat,
 Jam 08.00 – 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz Syariah dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT POS Indonesia tanpa biaya kirim.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz Syariah, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz Syariah:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
 Customer Lounge
 World Trade Centre 6, Ground Floor
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : + 62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah : 1500 139

Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
 dengan CC ke

creditlife.operation@allianz.co.id

Website : www.allianz.co.id

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz Syariah kepada Peserta dan/atau setiap Pihak Yang Diasuransikan untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu **14 (empat belas) hari kalender** terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Peserta atau Sertifikat Asuransi oleh Pihak Yang Diasuransikan (yang mana yang sesuai).

Peserta adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah dengan Allianz Syariah dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

Pihak Yang Diasuransikan adalah Nasabah Pembiayaan yang diikutsertakan dalam Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini oleh Peserta, yang menghadapi risiko yang diatur dalam Polis, telah didaftarkan secara tertulis oleh Peserta serta telah disetujui oleh Allianz Syariah, dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Mitraguna BSI adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (“Bank”) hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Mitraguna BSI.
- SmartProtection Mitraguna BSI bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan SmartProtection Mitraguna BSI. SmartProtection Mitraguna BSI tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Perhitungan Kontribusi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Kontribusi akan disesuaikan dengan usia masuk Pihak Yang Diasuransikan dan nilai Santunan Asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Allianz Syariah, atau Tenaga Pemasar, atau mengunjungi website Allianz Syariah di www.allianz.co.id. Semua produk Allianz Syariah dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Pihak Yang Diasuransikan. Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih belum yakin apakah SmartProtection Mitraguna BSI sesuai dengan kebutuhan Pihak Yang Diasuransikan, Allianz Syariah menyarankan Pihak Yang Diasuransikan untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- Allianz Syariah akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.